



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1508 TAHUN 2014

TENTANG

TIM SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DAN JABATAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2014 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

f

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2014 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.**

**KESATU** : **Membentuk Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :**

**Pengarah** : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

**Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
**Wakil Ketua** : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
**Sekretaris** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

**BIDANG-BIDANG**

- A. Bidang Sekretariat dan Seleksi Administrasi  
Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- B. Bidang Sistem Teknologi Informasi  
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- C. Bidang Seleksi Kompetensi  
Koordinator : Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- D. Bidang Sarana dan Prasarana  
Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- E. Bidang Monitoring dan Evaluasi  
Koordinator : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- F. Bidang Anggaran dan Keuangan  
Koordinator : Kepala Subbagian Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Rincian tugas Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- Pengarah : Mengarahkan kebijakan umum seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- Ketua : a. Mengarahkan perencanaan dan pengoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- Wakil Ketua : Membantu Ketua mempersiapkan rumusan kebijakan dan program.
- Sekretaris : a. Melakukan berbagai analisis dan saran terkait kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Ketua.
- Bidang Sekretariat dan Seleksi Administrasi : a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
b. Menyebarkan informasi terkait kebijakan umum dan teknis pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
c. Melakukan pengolahan dan verifikasi data pejabat.  
d. Mempersiapkan administrasi, pengarsipan, dan berbagai hal-hal teknis dalam kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
e. Merekapitulasi dan menyampaikan hasil verifikasi data pejabat kepada Bidang Sistem Teknologi Informasi.
- Bidang Sistem Teknologi Informasi : a. Membangun sistem informasi secara online.  
b. Menjamin konektivitas jaringan sistem.
- Bidang Seleksi Kompetensi : a. Mempersiapkan profil kompetensi.  
b. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan dalam seleksi kompetensi.  
c. Menyusun dan menetapkan kisi-kisi soal dan alat ukur kompetensi.  
d. Menyampaikan laporan hasil seleksi kompetensi kepada Ketua.

- Bidang Sarana dan Prasarana : a. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
b. Menjamin keamanan lokasi sekretariat tim dan lokasi ujian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- Bidang Monitoring dan Evaluasi : a. Menyampaikan saran selama proses persiapan dan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.  
b. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara komprehensif.
- Bidang Anggaran dan Keuangan : Mempersiapkan dan melaporkan administrasi penganggaran dan keuangan.
- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat dibentuk Panitia Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi yang ditetapkan melalui Keputusan dan/atau Surat Tugas Ketua Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- KEEMPAT : Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga profesional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah dan/atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta